

---

**IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA PERBEDAAN  
PENGATURAN PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BNN DAN POLRI**

***LEGAL IMPLICATIONS OF THE DIFFERENCE OF  
ARRANGEMENT ARRANGEMENTS ON THE ACTION OF  
NARCOTIC CRIMINAL ACTS BY BNN AND POLRI***

**Bruce Anzward, Musjaya**

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur

**Email: [bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id](mailto:bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id)**

**Abstrak**

Pentingnya penyidikan dalam mengungkapkan dan membuat terang dugaan adanya penyalahgunaan narkotika, maka harus didukung dengan factor pendukung yang dapat memfasilitasi jalannya proses penyidikan. Penegakan hukum penyalahgunaan narkotika memiliki sedikit perbedaan dengan tindak pidana lain pada umumnya. Salah satu proses penegakan hukumnya dalam rangka penyidikan adalah dengan menciptakan dan/atau menskenariokan suatu kondisi dengan sebuah delik pidana atau peristiwa pidana narkotika tersebut. Penciptaan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mengungkap jalan peredarannya dengan kata lain siapa pengendaranya atau bahkan siapa yang menjadi produsen dari narkotika tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyamar membeli kembali (*under cover buy*). Untuk dapat mendukung penegakan hukumnya, maka diperlukan banyak biaya dalam hal ini biaya operasional untuk pengungkap dalam rangka penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika tersebut. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Implikasi hukum terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh BNN dan Polri yaitu: dengan adanya perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh BNN dan Polri yang mengakibatkan adanya implikasi yuridis, maka untuk adanya sinkronisasi atas perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut yaitu dengan mengubah atau meniadakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan dengan memperhatikan asas-asas dalam perundang-undangan dan interpretasi hukum.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Penangkapan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

**Abstract**

*The importance of investigations in disclosing and making clear allegations of narcotics abuse, must be supported by supporting factors that can facilitate the course of the investigation process. Law enforcement of narcotics abuse has a slight difference with other criminal acts in general. One of the law enforcement processes in the context of an investigation is to create and / or approve a condition with a criminal offense or narcotics criminal event. The intended creation is in order to reveal the circulation path in other*

---

*words who is the rider or even who is the producer of the narcotics. This can be done by undercover buy back. To be able to support law enforcement, it requires a lot of costs in this case operational costs for disclosure in the context of investigating and investigating the abuse of narcotics. The problem approach method used in this study is the sociological research methodology approach, which is a research in legal discipline based on reality that occurs in society. Legal implications of differences in arrest arrangements for narcotics offenders by the National Narcotics Agency and the National Police, namely: with differences in the time limit of arrests used by National Narcotics Agency and National Police resulting in juridical implications, to synchronize differences in the use of the legal basis, namely by changing or eliminating the articles relating to the authority of arrest by taking into account the principles in the legislation and interpretation of the law.*

*Keywords: Legal Implications, Arrest, Narcotics Abuse*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Penyalagunaan Narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah dengan melanggar Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( yang selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) yaitu dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Diratifikasinya dua konvensi tersebut oleh Indonesia yaitu Convention on Psychotropic substances 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasae Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaruh globalisasi telah banyak menimbulkan perubahan-perubahan pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendapatan ekonomi semata, tetapi berpengaruh juga pada perilaku menyimpang dalam masyarakat termasuk penggunaan Narkotika.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang. Sedangkan penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pentidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009

---

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani Penyelidik/ Penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. Penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Efektifitas penyidikan sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum termasuk penyidik Polri dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik Polri karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Balikpapan.

Peran penting penyidik Polri akan memberikan sarana, baik dalam mengungkapkan hingga menelusuri jalur peredaran narkotika. Di samping itu hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap UU Narkotika. Oleh karena itu peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang semakin marak dewasa ini. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Polri berwenang :

- (1) melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (3) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (4) memeriksa bahan atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (5) menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (6) memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (7) meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidik penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- (8) menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Penyidik dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

Penyidik Polri dapat memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional dan begitu sebaliknya. Penyidik Polri yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan. Penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pentingnya penyidikan dalam mengungkapkan dan membuat terang dugaan adanya penyalahgunaan narkotika, maka harus didukung dengan factor pendukung yang dapat memfasilitasi jalannya proses penyidikan. Penegakan hukum penyalahgunaan narkotika memiliki sedikit perbedaan dengan tindak pidana lain pada umumnya. Salah satu proses penegakan hukumnya dalam rangka penyidikan adalah dengan menciptakan dan/atau menskenariokan suatu kondisi dengan sebuah delik pidana atau peristiwa pidana narkotika tersebut. Penciptaan atau Penskenariokan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mengungkap jalan peredarannya dengan kata lain siapa pengendaranya atau bahkan siapa yang menjadi produsen dari narkotika tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyamar membeli kembali (*under cover buy*). Untuk dapat mendukung penegakan hukumnya, maka diperlukan banyak biaya dalam hal ini biaya operasional untuk pengungkap dalam rangka penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Faktor biaya merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya penyidikan dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika, dimana anggaran yang dikeluarkan seringkali tidak mencukupi dalam menuntaskan penegakan hukum sehingga terkendala dan tidak memuaskan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang turut mempengaruhi kinerja kepolisian sebagai penyidik, yaitu:

- (1) faktor internal, yaitu berkaitan dengan SDM Kepolisian, kesejahteraan kepolisian, dan anggaran dalam melaksanakan tugas penyidik;
- (2) faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan adanya intervensi dalam tugas, adanya ketergantungan dengan pihak lain yaitu saksi. Selain faktor-faktor tersebut, secara sistematis terdapat pula kendala-kendala yang dialami petugas dalam melaksanakan sistem peradilan pidana, yaitu penjatuhan pidana yang dirasakan sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh penyidik.<sup>1</sup>

Menurut Sukardi, dengan adanya sisi kelemahan koordinasi antar aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak, dari kewenangan yang diamanatkan itulah

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1996, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hal.23

---

terdapat suatu konflik hukum mengenai batasan kewenangan yang diberikan.<sup>2</sup> Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik Polri mendapati dua perbedaan pengaturan waktu dalam hal penangkapan tersangka tindak pidana narkoba. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari.

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh BNN dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkoba. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan senagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi hukum terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh BNN dan Polri?
2. Bagaimana pengaturan kewenangan BNN dan Polri terkait batas waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkoba kedepan?

## **3. Metode Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

## **4. Tinjauan Pustaka**

### **a. Pengertian Narkoba**

Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti Polisi (termasuk didalamnya Badan Narkoba Nasional), jaksa, hakim

---

<sup>2</sup> Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 128

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

---

dan petugas Pemasarakatan. Selain narkotika, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza. Istilah Napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut <sup>4</sup>Arief Nawawi Barda, narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik intravena, dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut <sup>5</sup>Andi Hamzah dan Surachman narkotika adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, jika masuk ke dalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum.

Menurut <sup>6</sup>Ikin Gani narkotika berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Selanjutnya <sup>7</sup>Gatot Supramono mengemukakan narkotika adalah setiap zat yang memiliki efek samping bila digunakan terus menerus akan menimbulkan ketagihan. Sehingga semakin lama seseorang akan mengkonsumsi dalam jumlah yang semakin besar untuk memperoleh khasiat dari zat tersebut.

Menurut <sup>8</sup>Sumarno Ma'sum narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikolog seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik intravena dan lain sebagainya. Selanjutnya <sup>9</sup>Moch Sulchan narkotika adalah bahan zat, baik secara alamiah maupun sintetis yaitu

---

<sup>4</sup>Arief Barda Nawawi, 2001. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bahana Seminar Kriminologi VI, Semarang.

<sup>5</sup>Adi Hamzah dan Surachman, 2004. Kejahatan Narkotika dan Psicotropika. Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>6</sup>Ikin Gani, A, 2006. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>7</sup>Gatot Supramono, 2008. Hukum Narkotika Indonesia. Djembatan, Jakarta.

<sup>8</sup>Sumarno Ma'Sum, 2000. Islam Melawan Narkotika, Pustaka Madani, Yogyakarta.

<sup>9</sup>Muh Sulchan, 2001, Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (NAZA). Jakarta: BP. Dharma Bakti.

---

narkotika yang jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan hukum.

Narkotika adalah setiap zat memiliki efek samping bila digunakan terus menerus akan menimbulkan ketagihan. Sehingga semakin lama seseorang akan mengkonsumsi dengan jumlah yang semakin besar untuk memperoleh khasiat dari zat tersebut. Dalam jangka panjang akan menyebabkan efek komplikasi yang bisa berbentuk bermacam-macam<sup>10</sup>.

Meskipun demikian penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dilarang penggunaannya. Karena cukup banyak pula narkotika yang memiliki manfaat besar dibidang kedokteran untuk kepentingan pengembangan pengetahuan. Narkotika dan sejenisnya memang tidak akan pernah ada habisnya. Masalah yang terus timbul dikarenakan sudah banyak faktanya bahwa Negara Indonesia adalah tempat yang strategis bagi para Bandar narkotika untuk memasarkan dan menjual narkotika tersebut.

Narkotika adalah zat atau obat tanaman atau bukan tanaman, sintesis/semi sintesis yang bisa menimbulkan pengaruh memabukkan dan kecanduan bagi penggunanya<sup>11</sup>

Opioit atau opiate berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama opioid juga digunakan untuk opiate, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotika sintetik yang kerjanya menyerupai opiate tetapi tidak didapatkan dari opium. Opiat alami lain atau opiate yang sintesis dari opiate alami adalah heroin (*diacetylmorphine*), kodein (*3-methoxymorphine*) dan hydromorphone (*Dilaudid*).

Efek samping yang ditimbulkan adalah mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

Gejala putus obat dari ketergantungan opioid adalah kram otot parah dan nyeri tulang, diare berat, kram perut, rinorea lakrimasi, pileoreksi, menguap, demam, dilatasi pupil, hipertensi takikardia disregulasi temperature, termasuk pipotermia dan hipertemia. Seseorang dengan ketergantungan opioid jarang meninggal akibat putus opioid, kecuali orang tersebut memiliki penyakit fisik dasar yang parah, seperti penyakit jantung. Gejala residual seperti insomnia, bradikardia, disregulasi temperature, dan kecanduan opiate

---

<sup>10</sup>Dwi Yanny, 2002. Narkotika, Pencegahan dan Penanggulangannya, Elex Media, Jakarta.

<sup>11</sup>Hendro Satmoko, 2001, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, MABES POLRI, Jakarta.

---

mungkin menetap selama sebulan setelah putus zat. Pada setiap waktu selama sidroma abstinesis, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin menghilangkan semua gejala. Gejala penyerta putus opioid adalah gelisah, iritabilitas, depresi, kelemahan, mual, dan muntah.

#### **b. Pengertian Tindak Pidana**

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*straf baar feit*" atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>12</sup>

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>13</sup>

#### **c. Pengertian Penangkapan**

Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. **Pertama**, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik: untuk melakukan penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56



---

**Kedua**, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang ‘terdapat cukup bukti’. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai ‘seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup’. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyelidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.<sup>14</sup>

**Ketiga**, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyelidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).

**Keempat**, jangka waktu penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

## II. Pembahasan

### A. Implikasi Yuridis Terjadinya Perbedaan Pengaturan Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN dan Polri

BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari. Hal ini menjadi perhatian manakala tersangka tindak pidana narkotika sedang menjalani penyidikan akan menerima perbedaan perlakuan menurut perhitungan waktu penangkapan.

---

<sup>14</sup> Alat bukti yang sah antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa.

---

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkoba. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. Akibat dari adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri.<sup>15</sup>

Tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-undang Narkoba berlaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.. Dalam undang-undang Narkoba yang mengatur mengenai suatu "*Extra Ordinary Crime*" dengan macam modus operandi, aparat penegak dan sanksinya banyak memiliki implikasi dalam menegakan apa yang tertulis dalam Undang-Undang narkoba. Implikasi yang terjadi dalam Undang-Undang Narkoba dapat terlihat yaitu:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari BNN dan Polri yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam hal pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkoba. Dimana dalam pasal 76 ayat (1) jo pasal 75 huruf (g) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik". Dan pada ayat 2 disebutkan "penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Mengingat pasal 75 merupakan pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan dari penyidik BNN untuk melakukan penyidikan. Kewenangan terhadap Polri tidak secara terperinci disebutkan dalam Undang-Undang Narkoba ini, melainkan disebutkan secara menyeluruh dalam Pasal 81 Undang-undang Narkoba yang berbunyi yang menyatakan bahwa penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melaksanakan penyidikan.

Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya yaitu Kepolisian Republik Indonesia kurang memperhatikan keberadaan dari Pasal 81 yang mengatur mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian yang juga diatur dalam Undang-undang Narkoba. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia masih menggunakan dasar

---

<sup>15</sup> Soeryono Soekanto, Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.29.

---

hukum pada KUHAP terkait dengan hukum acara yang digunakan. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan kepada penyalahguna dan pengedaran gelap narkoba menggunakan Pasal 19 dalam penentuan batas waktu penangkapan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokoknya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (10) huruf g yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Terkait dengan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 menjelaskan mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus:

- a) sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”;
- b) atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua”;
- c) “ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian republik Indonesia”

Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan beberapa tindakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Kepolisian yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut mengingatkan bahwa, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perintah dari penyidik. Disini menekankan bahwa ada Pejabat dari Kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Ini menimbulkan adanya suatu ketidaksinkronan atau ketidak jelasan dalam Undang-Undang Kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mengenai penyebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penangkapan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penyidik yang karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dari Pasal 7 ayat (1) huruf d ini dikaitkan dengan kewenangan penangkapan, yang juga merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) menegaskan bahwa adanya perbedaan

---

kewenangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangan melakukan penangkapan.

Jadi, dari analisis tersebut maka menyebutkan bahwa pada Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf a harus ditegaskan mengenai Pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang penangkapan. Dari sinilah akan lebih dikerucutkan mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana narkoba.

Jika dikaji dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terkait Pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72. Pasal 71 yang berbunyi bahwa “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba”. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN. Jadi dengan arti dari Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) tergambar bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba adalah Penyidik BNN.

2. Timbulnya ketidakpastian hukum;

Kedua lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda.

3. Adanya ketidak konsistennya dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri;
4. Adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksanaan dari suatu hukum;
5. Adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkoba.
6. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data.
7. Sedangkan BNN dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Narkotika diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sample pada laboratorium forensik.
8. Dalam hal ini penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku tindak pidana narkoba.

- 
9. Kepolisian Republik Indonesia menggunakan dasar hukum KUHAP dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang dalam hal ini adalah mengenai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari.
  10. Dalam hal ini, juga ditemukan adanya sudut pandang positif dan negatif dari pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh Polri dan BNN. Sudut pandang negatif penggunaan dasar KUHAP yaitu 1x24 jam adalah tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti. Dikaji dari sudut pandang positif KUHAP memberlakukan asas Praduga tak bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia.

## **PENGATURAN KEWENANGAN BNN DAN POLRI TERKAIT BATAS WAKTU PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

### **A. Pengaturan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 20 berbunyi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah distujui bersama untuk menjadi undang-undang

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai Tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. BAKOLAK INPRES adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melainkan

---

disediakan berdasarkan kebijakan internal Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional. Badan ini mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang dan peredarannya, penyeludupan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Pada Tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang berlaku sampai 21 Tahun sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional, dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 Instansi pemerintah terkait. Badan Koordinasi Narkotika Nasional diketuai oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia secara *Ex-Officio*.<sup>16</sup>

Lembaga non-struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (Adiktif) lainnya (P4GN).

Badan Koordinasi Narkotika Nasional memiliki kewenangan dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkotika, mengurangi dan menekan dampak buruk narkotika serta mengurangi atau menekan pasokan narkotika. Keberadaan Badan Koordinasi Narkotika Nasional ini didasarkan pada konvensi internasional yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia untuk melaksanakan Single Convention on Narcotic Drugs 1961, diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan *Convention on Psychotropic Substance* 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan penanggulangan bahaya narkotika secara global semua negara di dunia sepakat untuk membuat suatu konvensi baru yaitu "*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in*

---

<sup>16</sup> Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, hlm. 9

---

Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988” yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>17</sup>

Menurut Sudhigdo Adi ketua Panitia Khusus (PANSUS) mengatakan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah sepakat untuk memperkuat kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus narkoba. Mengingat narkoba menjadi salah satu jenis Extraordinary Crime yang perlu penanganan serius dan fokus. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah bersepakat bahwa Badan Narkotika Nasional tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kewenangan yang begitu luas kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkoba yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah nasional, regional, internasional. Sehingga kewenangan Badan Narkotika Nasional di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mencakup pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkoba sampai dengan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

#### **B. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.**

Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

---

<sup>17</sup> Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba di Indonesia, BNN dari Waktu ke Waktu, SINAR BNN, edisi khusus 2010, hlm. 27.

<sup>18</sup><http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu-narkoba.html>, diakses 29 Juni 2018 pukul 10.00 WITA

- 
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
  9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
  10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
  11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
  13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
  15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
  17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan proses penyelidikan sampai dengan penghentian penyidikan.

Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 yang berbunyi : “Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini”

Kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Narkotika dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas Badan Narkotika Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 adalah :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.



- 
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
  - d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
  - e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
  - f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
  - g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
  - h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
  - h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
  - i. Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional pada susunan struktur organisasi sebelumnya, Badan Narkotika Nasional masih berada di bawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ketua. Di bawahnya merupakan Kepala Pelaksana Harian BNN yang membawahi pusat-pusat inti dari program P4GN, yaitu:

1. Pusat Pencegahan.
2. Pusat Penegakan Hukum.
3. Pusat Pengendalian dan Operasi
4. Pusat Terapi dan Rehabilitasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, terjadi perubahan di struktur organisasi Badan Narkotika Nasional. Kepala Badan Narkotika Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mempunyai tugas memimpin Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional serta mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pemerintah luar negeri dan/atau organisasi di bidang P4GN.

Selanjutnya Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Pencegahan;
4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Deputi Bidang Pemberantasan;
6. Deputi Bidang Rehabilitasi;
7. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;
8. Inspektorat Utama;
9. Pusat; dan

---

#### 10. Instansi Vertikal.

Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 yang berbunyi : “Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini”.

Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masing-masing sub-sistem harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama. Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Andrianus Meliala mengatakan bahwa antara Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional perlu pembagian kerja yang jelas, dengan tujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak. Ke depan, keduanya perlu membuat diferensiasi apakah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya.<sup>19</sup>

Penyidik tindak pidana narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

---

<sup>19</sup> Republika, Polri dan BNN Perlu Permbagian Kerja Jelas, <http://www.republika.co.id/-polri-dan-bnnperlu-pembagian-kerja-jelas>, diakses 29 Juni pukul 11.00 Wita

---

Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penititan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya.

Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional.

Dalam tahap penyidikan permasalahan tumpang tindih dapat dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan tidak ada kewajiban saling memberitahukan maka bukan tidak mungkin ada kesamaan target operasi antara intel Badan Narkotika Nasional dan intel Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini di tingkat pimpinan tidak ada permasalahan berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di lapangan pernah terjadi antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki target operasi yang sama dan dalam situasi ini sistem yang digunakan siapa cepat dia yang dapat.

Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan terus terjadi dapat menimbulkan gesekan antara kedua lembaga penyidik tindak pidana narkotika tersebut mengingat Badan Narkotika Nasional juga membentuk Badan Narkotika propinsi di tingkat propinsi dan Badan Narkotika Kota di tingkat kabupaten yang juga melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah masing-masing. Selain itu keberadaan BadanBadan Narkotika tersebut akan menghamburkan anggaran, karena masing-masing penyidik akan mengeluarkan biaya dalam

---

kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama. Tetapi berbeda apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka yang sedang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dengan koordinasi yang baik masing-masing lembaga dapat saling bantu-membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan.

Perekrutan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dari kalangan umum mungkin tidak efektif karena harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang memakan waktu cukup lama. Padahal kejahatan narkoba dan prekursor narkoba cenderung semakin meluas dan prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat. Dalam perkembangannya Badan Narkotika Nasional merekrut Penyidik dari kalangan umum untuk dijadikan penyidik Badan Narkotika Nasional dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Narkotika Nasional untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional dengan kewenangannya telah menjadikan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga superbody dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Porsi besar kewenangan ini dapat menimbulkan kecemburuan antar lembaga Penyidik. Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melahirkan ambiguitas apakah kewenangan ini juga dimiliki oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pasal-Pasal yang dimaksud di atas secara gamblang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Badan Narkotika Nasional dan sebagaimana isi Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implikasi hukum terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh BNN dan Polri yaitu: dengan adanya perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh BNN dan Polri yang mengakibatkan adanya implikasi yuridis, maka untuk adanya sinkronisasi atas perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut yaitu dengan mengubah atau meniadakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan dengan memperhatikan asas-asas dalam perundang-undangan dan interpretasi hukum.
2. Pengaturan kewenangan BNN dan Polri terkait batas waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkoba ke depan yaitu: a. Badan Narkotika Nasional

---

didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan respon atas perkembangan tindak pidana narkotika, kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah antar negara baik regional, dan internasional. b. Kewenangan yang sama antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya bidang penyidikan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih kewenangan (overlapping) antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia.

**B. Saran**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik BNN dan Penyidik Polri untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk tindak pidana narkotika.
2. Tindak pidana narkotika merupakan jenis kejahatan extra ordinary crimes sehingga dari perspektif sistem peradilan pidana diberikannya kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika berarti menempatkan Badan Narkotika Nasional sejajar dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang menangani kasus tindak pidana narkotika, posisi yang sejajar ini diperlukan batasan dan pembeda diantara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkotika.

**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU**

Muh Sulchan, 2001, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (NAZA)*. Jakarta:BP.Dharma Bakti.

*OC Kaligis, dan Soedjono Dirdjosisworo, 2002. Narkotika dan Peradilan di Indonesia ,Alumni, Bandung.*

*Rusdi Moslim. 1997, Penggunaan Kliniks Psikotropika, Yayasan Indonesia, Jakarta..*

- Syamsuddin Pasamai,2007, Metodologi Penelitian dan Penulisan Kaerya Ilmiah Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis).Umitoha Ukhuwah Grafika,Makassar.
- Satjipto Rajarjo,2005.Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.BPPHN Departemen Kehakiman,Sinar Baru,Bandung.
- Siswanto Sunarso,2004.Penegakan Hukum Psicotropika,Dalam Kajian Sosiologi Hukum.RajaGrafindo Persada,Jakarta.
- Soeherto.W.A.,2002.Administrasi Penyidik Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002.Bogor.Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel.
- Soerjono Soekanto,1996.Penelitian Hukum Normatif.Rajawali Pers,Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002.Polisis dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum). Bandung:Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2004.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Granfindo Persada,Jakarta.
- Soesilo,R., 1994. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Politeia.Bogor.
- \_\_\_\_\_,2000.Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus,Politeia,Bogor.
- Sumarno Ma'Sum,2000.Islam Melawan Narkotika,Pustaka Madani,Yogyakarta.
- Warsito Hadi Utomo,2005.Hukum Kepolisian di Indonesia.Prestasi Pustaka,Jakara.
- Achmad Ali,2003.Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya).Ghalia Indonesia,Bogor.
- \_\_\_\_\_, 2005.Polisi dan Efektifitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas dalam Menjelajah Kajian empiris terhadap Hukum.Yasif Watampone,Jakarta.
- Ade Ramadhani,2003.Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Masyarakat Sekolah.Departemen Agama RI.Jakarta.

Adi Hamzah dan Surachman,2004.Kejahatan Narkotika dan Psikotropika.Sinar Grafika,Jakarta.

Arief Barda Nawawi,2001.Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.Bahana Seminar Kriminologi VI,Semarang.

Bawengan,Gerson W.,2007.Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi,Pradnya, Jakarta.

Dwi Yanny,2002.Narkotika,Pencegahan dan Penanggulangannya,Elex Media,Jakarta.

Gatot Supramono,2008.Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan,Jakarta.

Hamza Baharuddin,2010.Pemikiran mengenai Hukum (Sebuah Refleksi Kritis).Nala Cipta Literia,Makassar.

Hari Sasongko,2003,Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika,Mandar Maju,Bandung.

Harun Husein,M.2001.Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana ,Jakarta:Renika Cipta.

Hendro Satmoko,2001,Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika,MABES POLRI,Jakarta.

Ikin Gani,A,2006.Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya,Sinar Grafika,Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneasia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika

---

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**C. INTERNET**

<http://www.republika.co.id/-polri-dan-bnnperlu-pembagian-kerja-jelas>, diakses  
29 Juni pukul 11.00 Wita

[http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu,  
narkotika.html](http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu-narkotika.html), diakses 29 Juni 2018 pukul 10.00 Wita